



**P U T U S A N**

**Nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Buk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara itsbath nikah dan cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, ----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Bungku di bawah Register Nomor : 146/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 18 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/02/V/2003 tanggal 08 Mei 2003 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 tahun ;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan Juli 2003 sampai sekarang ;-----
  - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 Tahun ;-----
    - b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 10 tahun ;-----
    - c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama 10 tahun ;-----



3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2003 ;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2003 sampai sekarang ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik ;-----
3. Menjatuhkan talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**Subsider :**-----

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun



Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA.Buk tertanggal 24 Oktober 2013 dan 2 Nopember 2013, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2013 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. **Alat Bukti Tertulis** ;

-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/02/V/2003 tanggal 08 Mei 2003, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku



Tengah, Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir

oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti

(P) ;-----

2. Saksi-

Saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1). **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir, Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah saksi, dan dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak memperdulikan lagi sampai sekarang ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya sudah kurang lebih 10 tahun, Tergugat kembali ke orang tuanya ;-----
- Bahwa selama pisah juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan nafkah kepada anaknya ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak 2 bulan menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman



bersama dan sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya ;-

- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2003 sampai sekarang ini tanpa nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga nafkah kepada anaknya ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juli 2003 disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 10 tahun lamanya hingga sekarang ini, dan selama kepergian Tergugat itu telah melalaikan kewajibannya sebagai suami ;-----



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegelen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat saat menikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan sekarang sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya tanpa menafkahi Penggugat serta anaknya kurang lebih 10 tahun hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil



gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Peggugat dan keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada tanggal 20 April 2003, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa saat Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat dilaksanakan ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak tahun 2003, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 10 tahun lamanya hingga sekarang  
ini ;-----  
-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----



- Penggugat sudah tidak dapat dinasehati lagi untuk kembali

rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas, telah telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung 10 tahun hingga sekarang ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, serta Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya, maka sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak nomor 2 dan 4 sebagaimana tercatat dalam buku nikah yang berbunyi :-----

*"Sewaktu-waktu saya : (2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan tersebut dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya " ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf



(b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Syarqawi alat tahrir* juz II halaman 302 :-----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan* ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itusebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak ;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 361.000,- (*Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ABD. HAMID SANEWING, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, H. MIHDAR, S.Ag., MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUNIFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. ABD. HAMID SANEWING, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. MIHDAR, S.Ag., MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

MUNIFA, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-
<i>(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id